



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 954/Kep. 499-Dinkes/2026
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT,
LABORATORIUM KESEHATAN DAN PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN
TERPADU TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Penetapan Pejabat Pengelola pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, Laboratorium Kesehatan dan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu Tahun Anggaran 2026 telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 954/Kep.003-Dinkes/2026 dan Nomor 954/Kep.430-Dinkes/2026, namun dalam perkembangannya terdapat perubahan susunan pejabat pengelola;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan Pasal 4 Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 857 Tahun 2017 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kota Bandung, Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pejabat Pengelola pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, Laboratorium Kesehatan dan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 073 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Pejabat Pengelola pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, Laboratorium Kesehatan dan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan Wali Kota ini, maka Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 954/Kep.003-Dinkes/2026 dan Nomor 954/Kep.430-Dinkes/2026 masih berlaku, kecuali mengenai Pejabat Pengelola sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Biaya Pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Rencana Bisnis dan Anggaran pada masing-masing Badan Layanan Umum Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 25 Februari 2026
WALI KOTA BANDUNG,
ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
 NOMOR 954/Kep. 499-Dinkes/2026
 TENTANG
 PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
 PADA BADAN LAYANAN UMUM
 DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
 DAERAH PUSAT KESEHATAN
 MASYARAKAT, LABORATORIUM
 KESEHATAN DAN PUSAT
 PELAYANAN KESELAMATAN
 TERPADU TAHUN ANGGARAN 2026

PEJABAT PENGELOLA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
 TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT, LABORATORIUM
 KESEHATAN DAN PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU TAHUN
 ANGGARAN 2026

NO	NAMA, NIP, PANGKAT/GOLONGAN			JABATAN	JABATAN PENGELOLA KEUANGAN DALAM SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA
2.	UPTD P2KT				
	Nama	:	Eka Anugrah S.Kep, M.Tr.A.P.	Kepala UPTD P2KT	PEMIMPIN BLUD
	NIP	:	19820903 200604 1 006		
	Pangkat/Golongan	:	Penata / IIIc		
	Nama	:	Nurhasanah, AMK	Perawat Ahli Muda	PEJABAT KEUANGAN
	NIP	:	19800201 200604 2 009		
	Pangkat/Golongan	:	Penata Muda Tk. I / III b		
	Nama	:	dr. Bina Maulana	Dokter Ahli Muda	PEJABAT TEKNIS
	NIP	:	19900930 201903 1 006		
	Pangkat/Golongan	:	Penata / IIIc		
4	UPTD Puskesmas Antapani				
	Nama	:	dr.Hj. Sutimas	Dokter Madya dengan Tugas Tambahan Kepala UPTD Puskesmas	PEMIMPIN BLUD
	NIP	:	197405182005012004		
	Pangkat/Golongan	:	Pembina Utama Muda / IVc		
	Nama	:	Sonny Effendi, A.Mk	Perawat Mahir	PEJABAT KEUANGAN
	NIP	:	198203142010121002		
	Pangkat/Golongan	:	Penata Muda Tk. I / III b		
	Nama	:	drg Ariesty Devi	Dokter Gigi Ahli Madya	PEJABAT TEKNIS

	NIP	:	19720108 200604 2010		
	Pangkat/Golongan	:	Penata Muda Tk.I / IIIb		
76	UPTD Puskesmas Sukarasa				
	Nama	:	dr. Erti Rostiaty, MH.Kes, SpDLP	Kepala UPTD Puskesmas Sukarasa	PEMIMPIN BLUD
	NIP	:	19730921 200212 2 003		
	Pangkat/Golongan	:	Pembina Utama Muda / IVc		
	Nama	:	Diana Dwi Agustina Budiani, S.Tr.Kes	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama	PEJABAT KEUANGAN
	NIP	:	19810818 201001 2 016		
	Pangkat/Golongan	:	Penata Muda Tk. 1 / III b		
	Nama	:	Nani Susilawati, S.Keb	Bidan Penyelia	PEJABAT TEKNIS
	NIP	:	19711221 199302 2 001		
	Pangkat/Golongan	:	Penata Tk. I / III d		
77	UPTD Puskesmas Sukawarna				
	Nama	:	dr. Gustiarini, MM.RS	Kepala UPTD Puskesmas Sukawarna	PEMIMPIN BLUD
	NIP	:	19840816 200901 2 003		
	Pangkat/Golongan	:	Pembina Tk. I / IVb		
	Nama	:	Astuti Ayudia, A. Md.Keb	Bidan Terampil	PEJABAT KEUANGAN
	NIP	:	19920212 201903 2 008		
	Pangkat/Golongan	:	Pengatur Tk. I / II d		
	Nama	:	dr. Rina Oktriani	Dokter Ahli Pertama	PEJABAT TEKNIS
	NIP	:	19861014 202012 2 005		
	Pangkat/Golongan	:	Penata Muda Tk.I / IIIb		

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002